



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR**

**NOMOR : 128/PP.04.2-Kpts/1407/Kab/VI/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DIKECAMATAN SIMPANG KANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Simpang Kanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-4 Kpt/03/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Memerhatikan** : Keputusan Penghulu/Lurah se Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN SIMPANG KANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Simpang Kanan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Sekretaris dan Staf Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di BAGANSIPIPI  
Pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

Tdd

**SUPRIYANTO**

**Salinan Sesuai dengan yang aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



**RONI SASNITA, SH  
NIP.19820625 200912 1 003**

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROKAN HILIR  
 NOMOR : 128/PP.04.2-Kpts/1407/Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DIKECAMATAN SIMPANG KANAN UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN  
 HILIR TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/KEPENGHULUAN DI  
 KECAMATAN SIMPANG KANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KEPENGHULUAN BAGAN NIBUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	HEFI SURYADI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	ALDI WINATA	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	SRI HARTINA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

B. KEPENGHULUAN BUKIT MAS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	AZWAR, S. Kom	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	ABDUL RAHIM	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	JULAIHA RITONGA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

C. KELURAHAN SIMPANG KANAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	SURIANI	PEREMPUAN	SEKRETARIS
2.	SADDAN THATHAYARNA	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	LISTIANA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

D. KEPENGHULUAN KOTA PARIT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	ILHAM YAHYA	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	AHMAD HAZIZI LUBIS	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	ARMIANA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

E. KEPENGHULUAN BUKIT DAMAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	ZULFITRI	PEREMPUAN	SEKRETARIS
2.	MASRI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	SINTIYA RISKI AGUSTI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

## F. KEPENGHULUAN BUKIT SELAMAT

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	FITRIAWAN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	AGUS HARTAMA. M	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	ERNA ANJANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT


Ditetapkan di BAGANSIPIAPI  
Pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

Tdd

**SUPRIYANTO**

Salinan Sesuai dengan yang aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



**RONI SASNITA, SH  
NIP.19820625 200912 1 003**